



LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS
PENGELOLA AIR BERSIH ” SUMBER MAKMUR ”

PEDUKUHAN VIII KENALAN DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang :**
- a. bahwa keberadaan air bersih yang ada di Sumur Bulak Ngethuk Pedukuhan VIII Kenalan Desa Bangunjiwo perlu dijaga dirawat dan dikelola dengan baik dan penuh tanggungjawab sehingga pemanfaatannya dapat maksimal dan optimal bagi masyarakat terutama untuk memenuhi akan kebutuhan air bersih rumah tangga sehari-hari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan pengurus air bersih ”Sumber Makmur” Pedukuhan VIII Kenalan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk pengurus air bersih "Sumber Makmur" Pedukuhan VIII Kenalan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah Desa ini:
- KEDUA** : Tugas Pengurus "Sumber Makmur" Pedukuhan VIII Kenalan adalah menjaga, merawat dan mengelola secara baik dan penuh tanggungjawab sehingga kemanfaatannya dapat maksimal dan optimal bagi masyarakat;
- KETIGA** : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah Desa ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan Lurah Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada Tanggal 20 Juni 2019

LURAH DESA BANGUNJIWO,


P A R J A

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pempdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Kasihan;
4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
5. Yang bersangkutan;
untuk diketahui dan dipergunakan semestinya;
6. Arsip.

Lampiran
Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 20 Juni 2019

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENGURUS AIR BERSIH "SUMBER MAKMUR"
DI PEDUKUHAN VIII KENALAN DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

No .	Jabatan dalam Pengurus	Nama	Keterangan
1.	Ketua	Trubus	
2.	Sekretaris	Ismawan	
3.	Bendahara	Ernawan	
4.	Seksi Pembangunan	Widodo Slamet	
5.	Seksi Usaha	Kusdaryanto Poniman	
6.	Seksi Pemeliharaan	Miftahul Huda Wahyudha	
7.	Seksi Humas	Sinem	

LURAH DESA BANGUNJIWO,


PARJA